

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 70.B TAHUN 2015

TENTANG

KETAHANAN BUDAYA MASYARAKAT KELURAHAN DI KECAMATAN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperkokoh tatanan kehidupan sosial masyarakat perkotaan di tengah kebudayaan global dan keterbukaan informasi, perlu menumbuhkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang sesuai dengan kepribadian masyarakat Purwakarta;
 - bahwa untuk mewujudkan harapan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peraturan bupati tentang ketahanan budaya masyarakat kelurahan di Kecamatan Purwakarta;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
- Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 7);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12);
- 12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Pada Kelurahan dan Desa Di Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KETAHANAN BUDAYA**MASYARAKAT KELURAHAN DI KECAMATAN

PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- 3. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
- 4. Lurah adalah kepala kelurahan.
- 5. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
- 6. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati tentang Ketahanan Budaya Masyarakat Kelurahan Di Kecamatan Purwakarta adalah sebagai pedoman bagi Lurah dan perangkatnya dalam rangka penyelenggaraan organisasi Kelurahan yang bersendikan nilai kearifan lokal.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati tentang Ketahanan Budaya Masyarakat Kelurahan Di Kecamatan Purwakarta adalah untuk memperkokoh tatanan

kehidupan sosial masyarakat perkotaan yang bersendikan nilai kearifan lokal di tengah budaya global dan keterbukaan informasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyelenggaraan organisasi kelurahan;
- b. penataan infra struktur kota;
- c. penataan kehidupan sosial, lingkungan hidup, kepariwisataan, dan keamanan; dan
- d. peranan Lurah, Ketua RW, Ketua RT, dan Anggota Satlinmas.

BAB III PENYELENGGARAAN ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan organisasi Kelurahan di Kabupaten Purwakarta bersendikan kepada nilai budaya :
 - a. kebersamaan;
 - b. keterbukaan dan transparansi;
 - c. koordinasi;
 - d. pelayanan Purwakarta Istimewa.
- (2) Nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilestarikan bersama masyarakat dalam upaya penyelenggaraan organisasi Kelurahan.

BAB IV PENATAAN INFRA STRUKTUR KOTA

Pasal 5

- (1) Pembangunan infra struktur di Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Lurah wajib melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan prasarana dan sarana umum infra struktur kota agar sesuai dengan fungsinya.
- (3) Lurah wajib melakukan monitoring setiap pagi pada hari kerja terhadap objek prasarana dan sarana umum infra struktur kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menyediakan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) bak terbuka, roda 2 (dua) dan sepeda.

BAB V PENATAAN KEHIDUPAN SOSIAL, LINGKUNGAN HIDUP, KEPARIWISATAAN, DAN KEAMANAN

Pasal 6

Kelurahan wajib melakukan penataan kehidupan sosial kemasyarakatan, meliputi :

- a. mengembangkan budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti;
- b. masyarakat pasangan usia subur wajib menjadi akseptor KB;
- c. larangan penyelenggaraan kegiatan hiburan yang berpotensi menimbulkan keributan atau kericuhan;
- d. anak yang berusia di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan bermotor:
- e. masyarakat yang akan menikah harus menempuh proses pemeriksaan kesehatan;
- f. masyarakat dan pelajar wajib memiliki tanaman hewan peliharaan;
- g. anak usia sekolah wajib mengikuti pendidikan formal;
- h. anak usia sekolah dilarang berada di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB;
- i. masyarakat wajib memadamkan listrik di luar rumah pada saat bulan purnama;
- j. tamu wajib lapor ke Ketua RT dan dilarang bertamu lebih dari pukul 21.00 WIB;
- k. warga masyarakat yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ke bawah (usia remaja) dilarang berpacaran;
- warga masyarakat yang berumur di atas 17 (tujuh belas) tahun dilarang berpacaran baik di dalam maupun di luar rumah lebih dari pukul 21.00 WIB, kecuali didampingi oleh orang tua atau keluarganya;
- m. pelarangan kegiatan yang berisi hasutan, fitnah, kebencian, adu domba antar kelompok/golongan yang berpotensi meruntuhkan persatuan, gotong royong dan ketenteraman masyarakat;
- n. warga masyarakat dilarang melakukan aktifitas yang dapat merusak taman kota;
- o. anak usia sekolah dilarang merokok;

- p. warung/toko dilarang melayani pembelian rokok oleh anak usia sekolah;
- q. pelarangan penjualan dan penggunaan minuman beralkohol.

Pasal 7

Kelurahan wajib melakukan penataan lingkungan hidup, meliputi :

- a. masyarakat dan Kelurahan wajib memelihara dan melestarikan situ dan mata air;
- b. penebangan pohon dan tumbuhan tertentu harus mempunyai izin dari Lurah;
- c. pelarangan kegiatan penambangan tanpa izin;
- d. pelarangan pengambilan air bersih untuk kepentingan komersial;
- e. pelarangan pengambilan ikan di selokan, sungai, dan situ dengan menggunakan alat dan/atau bahan yang berbahaya;
- f. pelarangan pengambilan belut dan katak di sawah dengan menggunakan aliran listrik;
- g. pelarangan berburu burung, ular, tupai, dan satwa yang dilindungi oleh undang-undang;
- h. pelarangan buang air besar di selokan, sawah, dan kebun.

Pasal 8

Kelurahan wajib melakukan penataan kepariwisataan, yang meliputi :

- a. inventarisasi potensi wisata unggulan di daerahnya;
- b. perbaikan infra struktur yang menuju objek wisata;
- c. penataan dan pengembangan infra struktur pendukung pariwisata;
- d. menumbuhkan sikap ramah terhadap para wisatawan;
- e. setiap Kelurahan harus mempunyai kesenian unggulan/khas;
- f. setiap Kelurahan harus mempunyai gedung/balai pertunjukkan kesenian;
- g. Kelurahan wajib mengembangkan cara berpakaian adat sunda dalam upaya mendukung kepariwisataan;
- h. organisasi Kelurahan wajib mengembangkan potensi wisata kuliner termasuk tarian "goyang maranggi".

Pasal 9

Kelurahan wajib melakukan penataan keamanan lingkungan, yang meliputi :

- a. pembinaan peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan keamanan;
- b. peningkatan koordinasi dengan Babinkamtibmas dan Babinsa:
- c. menggalakkan sistem keamanan lingkungan yang berbasis partisipasi masyarakat;
- d. peningkatan kemampuan Anggota Satlinmas;
- e. peningkatan sarana Pos Kamling;
- f. pemasangan CCTV pada setiap batas Kelurahan dan tempat strategis.

Pasal 10

Penjabaran lebih lanjut mengenai penataan kehidupan sosial, lingkungan hidup, kepariwisataan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan tata tertib RW.

BAB VI PERANAN LURAH, KETUA RW, KETUA RT DAN ANGGOTA SATLINMAS

Pasal 11

- (1) Lurah wajib melakukan pembinaan terhadap perangkat Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT, dan Anggota Satlinmas melalui:
 - a. kegiatan bimbingan teknis bekerja sama dengan dinas terkait;
 - b. membuat pakta integritas bagi seluruh perangkat Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT dan Anggota Satlinmas; dan
 - c. kegiatan evaluasi dan pengawasan kinerja.
- (2) Lurah melakukan penilaian terhadap kinerja perangkat Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT, dan Anggota Satlinmas.
- (3) Perangkat Kelurahan yang melaksanakan tugas tidak dengan baik diberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Ketua RW, Ketua RT, dan Anggota Satlinmas yang melaksanakan tugas tidak dengan baik diberikan sanksi administratif, berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. penundaan pembayaran honorarium/insentif.

Pasal 12

Penjabaran lebih lanjut terhadap pembinaan perangkat Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT, dan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur lebih lanjut oleh Lurah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 15 Juni 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI